

PERPUSTAKAAN
DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

000483
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 28-038

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INSTR - 002/J.A/3/1981.

T E N T A N G

PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG

REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP- 001/J.A/1/1981

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- D A S A R** : Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor- 001/J.A/1/1981.
- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka mewujudkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No. - Kep- 001/J.A/1/1981 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukum-an Disiplin dilingkungan Kejaksaan, perlu mengeluarkan instruksi un- tuk pelaksanaannya.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30 Agustus 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor Kep- 020/J.A/4/1979 tang - gal 16 April 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penyelenggara an Pengawasan Umum Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor - 01/C/3/1979 tanggal 28 - Maret 1979 tentang Pedoman Penindakan Terhadap Karyawan Kejaksaan yang melakukan Perbuatan Tercela.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- KEPADA** : 1. Jaksa Agung Muda Bidang Operasi, Jaksa Agung Muda Bidang Pembina- an, Jaksa Agung Muda Bidang Intel dan Para Pejabat yang memangku- Jabatan Struktural eselon II sampai dengan V dilingkungan Kejak - saan Agung R.I.
2. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri.
- UNTUK** : I. Para Pejabat tersebut ad.1. supaya menyerahkan pemeriksaan Pe - gawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin- (vide pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980) dalam lingkungan masing-masing kepada Pejabat Pengawasan Umum, - yaitu :
- di Pusat/Kejaksaan Agung kepada Jaksa Agung Muda Bidang Peng - awasan Umum,
 - di Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi,
 - di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Ne - geri.

II. Para Pejabat

sex

II. Para Pejabat tersebut ad.2. supaya melaksanakan Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor Instr- 001/J.A/1/1980 tanggal 12 Januari 1980- tentang " Administrasi Pembukuan/Pencatatan Terhadap Karyawan - Kejaksaan yang melakukan Perbuatan tercela ".

III. Para Pejabat tersebut ad.1. dan ad.2 dalam melaksanakan keten - tuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor Kep 001/J.A/1/1981 agar memperhatikan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana ditetapkan dibawah ini :

A. PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENJATUH AN HUKUMAN DISIPLIN.

Dengan tidak mengurangi wewenang para Pejabat sebagaimana - tersebut dalam lajur 2 Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung- R.I. Nomor : KEP- 001/J.A/1/1981, maka dalam pelaksanaan - pendelegasian wewenang perlu disinkronisasikan dengan keten - tuan yang diatur dalam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No - mor : KEP- 01/C/3/1979 tentang " Pedoman Penindakan terhadap karyawan Kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela " dan - Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor KEP-02/ C/3/1979 tentang " Tata Laksana penindakan terhadap karyawan yang melakukan perbuatan tercela ". Untuk maksud tersebut di berikan petunjuk sebagai berikut :

1. Semua jenis hukuman Disiplin dalam pasal 6 Peraturan Pe - merintah nomor 30 tahun 1980 hanya dapat dijatuhkan se - telah diadakan pemeriksaan oleh Pejabat Pengawasan Umum, - kecuali yang tersebut dalam ayat (2) dari pasal 6 terse - but.
2. Pejabat Pengawasan Umum yang tersebut dalam angka III hu - ruf A sub 3 Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. nomor : KEP- 02/C/3/1979 tentang " Tata Laksana Penindakan terhadap - karyawan Kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela " se - telah mengadakan pemeriksaan menyarankan kepada Pejabat - yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, jenis hukum - an apa yang dapat dijatuhkan terhadap karyawan yang telah diperiksanya, sedang pelaksanaan penindakan administratif dilakukan oleh Bidang Pembinaan sesuai dengan angka III - huruf D Surat Keputusan Jaksa Agung tersebut, kecuali - yang tersebut dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d- Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980.
3. Pemeriksaan terhadap karyawan Kojaksa yang disangka me - lakukan pelanggaran disiplin hanya dilakukan atas perin - tah para Pejabat yang tersebut dalam pasal 3 Surat Kepu - tusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP- 01/C/3/1979 tentang - " Pedoman penindakan terhadap karyawan Kejaksaan yang me - lakukan perbuatan tercela ".

B. TATA CARA PEMERIKSAAN OLEH PEJABAT PENGAWASAN UMUM TERHADAP KARYAWAN KEJAKSAAN YANG DISANGKA MELAKUKAN PELANGGARAN DI - SIPLIN.

1. Cara penyerahan pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil oleh - pejabat yang tersebut dalam lajur 2 Lampiran Surat Kepu - tusan Jaksa Agung R.I. Nomor KEP- 001/J.A/1/1981 sekedar bukan pelanggaran disiplin yang bersifat ringan, kepada Pejabat Pengawasan Umum, dilaksanakan sebagai berikut :

1.1. Di Pusat

- 1.1. Di Pusat/Kejaksaan Agung penyerahan pemeriksaan disalurkan melalui KABAG Sekretariat masing-masing Bidang/SES - KEJAG/KAPUSDIKLAT/KAPUSLITRANG/Koordinator STAF AHLI, - kepada JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN UMM.
 - 1.2. Di Kejaksaan Tinggi penyerahan pemeriksaan langsung ke - pada KAJATI.
 - 1.3. Di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri dengan memperhatikan - Surat Edaran Jaksa Agung No. SE- 05/C/3/1979 tanggal 28- Maret 1979 perihal " Pemeriksaan/pengusutan terhadap Jak - sa/Karyawan oleh Asisten Pengawasan Daerah ", penyerahan pemeriksaan disalurkan melalui KAJARI kepada KAJATI.
2. Dalam hal-hal khusus, untuk pemberian pengarahan sebelum di - adakan pemeriksaan tertulis :
 - Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum dapat mengadakan - pemeriksaan lisan kepada pejabat eselon II dan eselon III - yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
 - Inspektur Organisasi dan Kepegawaian dapat mengadakan peme - riksaan lisan kepada pejabat eselon III dan IV.
 - Kepala Kejaksaan Tinggi dapat mengadakan pemeriksaan lisan - kepada pejabat eselon III dan IV.
 3. Hasil Pemeriksaan oleh Pejabat Pengawasan Umum disertai de - ngan saran penindakan dikirimkan kembali kepada Pejabat yang - berwenang menjatuhkan hukuman disiplin melalui jalur yang sa - ma sesuai dengan cara yang diuraikan pada angka 1.
- Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan un - tuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DIKELUARKAN DI : J A K A R T A .
PADA TANGGAL : 26 MARET 1981.
J A M : 13.00. W.I.B.



ISMAIL SALEH, SH.